

## BAB II

### KELAYAKAN KEPUTUSAN BANK SYARIAH DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN

#### 2.1 Definisi Bank Syariah

Secara bahasa, kata bank berasal dari *banque* dalam bahasa *perancis*, dan dari kata *banco* dalam bahasa italia yang berarti peti/lemari, atau bangku. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti emas, peti uang, dan lain sebagainya.<sup>20</sup>

Menurut undang-undang RI No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 2 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, atau dalam bentuk lainnya dalam rangka menerapkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>21</sup> Menurut Frianto Pania dkk secara istilah berpendapat bahwa, bank adalah “suatu badan usaha yang bertujuan untuk memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.”<sup>22</sup>

Sedangkan pengertian bank secara istilah menurut kasmir diartikan sebagai “lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari

---

<sup>20</sup> Zainul arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Cetakan Kedua, AL Vaet, Jakarta, 2005. hlm 1

<sup>21</sup> Undang-undang Dasar 2008, Pasal 1 ayat (2)

<sup>22</sup> Friyanto Pandiyya dkk, *Lembaga Keuangan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005 hlm 10

masyarakat, dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya”<sup>23</sup>.

Setelah diketahui definisi bank secara bahasa dan istilah, berikut definisi bank menurut Heri Sudarsono yaitu bank merupakan lembaga keuangan yang usahanya pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip syariah.<sup>24</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bank syariah merupakan sebuah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun serta menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat, yang segala bentuk kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist, dimana dalam menghimpun dan menyalurkan dana menghindari praktik yang mengacu pada kegiatan spekulasi seperti *riba* (ربا), *gharar* (غرر), dan *maisir*.

Landasan Hukum bank syariah dan larangan *Riba* telah tercantum dalam Al-Qur'an Dan Hadis sebagai berikut:

Al-Qur'an Surat Al-Imran ayat 130, Yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

<sup>23</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo, Jakarta 2000, Hlm.11

<sup>24</sup> Heri Sudarsono. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*, Edisi Dua. Ekonosia, Yogyakarta 2003. Hlm 27

*“Hai Orang-orang yang Beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah Supaya kamu mendapat Keberuntungan”*<sup>25</sup>

Ayat diatas berpesan bahwa Allah melarang hamba-hamba-Nya yang beriman melakukan riba dan memakannya dengan berlipat ganda, sebagaimana yang mereka lakukan pada masa jahiliyah. Orang-orang jahiliyah berkata, *“Jika utang sudah jatuh tempo, maka ada dua kemungkinan: dibayar atau dibungakan. Jika dibayarkan, maka selesai urusannya. Jika tidak dibayar, maka dikenakan bunga yang kemudian ditambahkan kepada pinjaman pokok”*. Maka pinjaman yang sedikit dapat bertambah besar berlipat-lipat (pinjaman ditambah bunga, lalu dibungakan lagi).<sup>26</sup>

Hadis Jual-Beli 648:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدِيهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَابْنُ خَرِيٍّ وَابْنُ أَبِي حَتْمَةَ

*Jabir Radliyallaahu 'anhu berkata: “Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Beliau bersabda: "Mereka itu sama." Riwayat Muslim.*

*Bukhari juga meriwayatkan hadits semisal dari Abu Juhaifah.*<sup>27</sup>

<sup>25</sup>Hadist Digital: Referensi Pembelajaran Hadist (Fress Download Islamic Ebook & Software at <http://al-jihads.blogspot.com>, Al-Quran dan Terjemahannya, Surat 3 Ali-Imran Ayat 130.

<sup>26</sup> Muhammad Nasib Ar-rifa'i, *Kemudahan Dari Allah – Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, Gema Insani.

<sup>27</sup>Hadist Digital: Referensi Pembelajaran Hadist (Fress Download Islamic Ebook & Software at <http://al-jihads.blogspot.com>, Al-Quran dan Terjemahannya, Hadit Jual Beli/Larangan Riba No 648.

### 2.1.1 Fungsi Dan Tujuan Bank Syariah

Fungsi dan perank Bank syariah tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Financial Institution*) yang dikutip oleh heri sudarsono sebagai berikut:

1. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dari nasabah.
2. Investor bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercaya kepadanya.
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
4. Pelaksana kegiatan sosial sebagai ciri melekat sebagai entitas lembaga keuangan syariah, bank islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dana dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya<sup>28</sup>

Fungsi dan tujuan Perbankan Syariah Menurut Pasal 4 undang-undang Perbankan syariah menetapkan sebagai berikut:

1. Bank Syariah dan UUS wajib melaksanakan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima yang berasal dari zakat, infak,

---

<sup>28</sup>Heri sudarsono.*Op.cit.*,hlm 39

sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi penyelenggara zakat.

3. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf.
4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.<sup>29</sup>

Sebagai bagian dari perbankan Indonesia, tujuan dari bank syariah mengacu pada tujuan perbankan Indonesia yang diatur dalam Pasal 4 UU No.10 tahun 1998 yaitu:

“Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”<sup>30</sup>

## **2.2 Pembiayaan Bank Syariah**

### **2.2.1 Definisi, Tujuan Dan Fungsi Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yang fungsi utamanya memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan dana dimana pihak tersebut merupakan *deficit unit*. Kedudukan bank syariah dengan para nasabah adalah sebagai mitra *investor* dan pedagang. Dalam aktifitas pembiayaan, bank syariah akan menjalankan fungsinya

---

<sup>29</sup> Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung, 2013, hlm .61

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 62

dengan berbagai teknik dan metode yang penerapannya tergantung pada tujuannya.<sup>31</sup>

Menurut Muhammad, Pembiayaan atau *Financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan oleh sendiri maupun oleh lembaga.<sup>32</sup>

Definisi pembiayaan yang menjadi dasar pembiayaan di Indonesia tercantum dalam UU Pokok Perbankan No.10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 12 Sebagai berikut:

“Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan imbalan atau bagi hasil”<sup>33</sup>

Sementara itu, menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah No: 91/Kep/M.KUKMI/IX/2004 tentang Petunjuk Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

“Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antar koperasi dengan anggota, calon anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai pembayaran sejumlah bagi hasil dari

---

<sup>31</sup> Rachmat Firdaus,*Manajemen Dana Bank* Edisi Pertama,STIE INABA,Bandung, 2005 hlm 16

<sup>32</sup>Muhammad,*Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah* ,UPP AMP YKPN, Yogyakarta,2005,hlm.17

<sup>33</sup>Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998.

pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut”<sup>34</sup>

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah suatu aktifitas penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan, untuk dipergunakan dalam aktifitas yang produktif sehingga anggota dapat melunasi pembiayaan tersebut.

### 2.2.1.1 Tujuan Pembiayaan

Secara umum, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok besar yaitu, tujuan pembiayaan untuk tingkat *makro*, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat *mikro*. Secara *makro* tujuan pembiayaan yaitu:<sup>35</sup>

- a) Peningkatan ekoomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan maka mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- b) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan.
- c) Meningkatkan *produktivitas*, adanya pembiayaan dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan kegiatan *produktifitasnya*.
- d) Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dan pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga pekerjaan.

---

<sup>34</sup>Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah No:91/Kep/M.KUKMI/IX/2004

<sup>35</sup>Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin *Islamic Banking Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi Dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan Dan Ekonomi Global*, Bumi RAksara, Jakarta, 2010 , hlm 681

- e) Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha *produktif* mampu melakukan aktifitas kerja.

Adapun secara *mikro*, tujuan pembiayaan adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a) Upaya untuk mengoptimalkan laba, setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu untuk menghasilkan laba.
- b) Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal.
- c) Pendayagunaan sumber ekonomi, yang dapat di mixing dengan sumber daya modal.
- d) Penyaluran kelebihan dana, dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang memiliki kelebihan dana sementara ada pihak yang kekurangan.

Dari tujuan pembiayaan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan pembiayaan itu sendiri adalah untuk melakukan tolong-menolong sesama umat manusia, sebagaimana telah diamanatkan pada Dalil Al-Qur'an surat *Al-maidah* Ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .

“...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya”<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid*, Hlm 682



Ayat tersebut menjelaskan, Makna “*al-birru*” (الْبِرِّ) dan *at-taqwa* (التَّقْوَى)

Dua kata ini, memiliki hubungan yang sangat erat, Karena masing-masing menjadi bagian dari yang lainnya. Secara sederhana, “*al-birru*” (الْبِرِّ) bermakna kebaikan. Kebaikan dalam hal ini adalah kebaikan yang menyeluruh, mencakup segala macam dan ragamnya yang telah dipaparkan oleh syariat.

Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mendefinisikan, bahwa *al-birru* (الْبِرِّ) adalah satu kata bagi seluruh jenis kebaikan dan kesempurnaan yang dituntut dari seorang hamba. Lawan katanya *al-itsmu* (الِاتِ سَم) yang maknanya adalah satu ungkapan yang mencakup segala bentuk kejelekan dan aib yang menjadi sebab seorang hamba sangat dicela apabila melakukannya.<sup>38</sup>

#### 2.2.1.2 Fungsi Pembiayaan

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerimaan, diantaranya:

##### a) Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam prosentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

---

<sup>37</sup>Hadist Digital: Referensi Pembelajaran Hadist (Fress Download Islamic Ebook & Software at <http://al-jihads.blogspot.com>, Al-Quran dan Terjemahannya, Surat Al-Maidah Ayat 2

<sup>38</sup> Tafsir Imam Ibnul Qayyim

**b) Meningkatkan daya guna barang**

Dengan bantuan pembiayaan dari bank dapat meningkatkan daya guna barang contohnya dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut meningkat.

**c) Meningkatkan peredaran uang**

Pembiayaan yang disalurkan via rekening-rekening koran pengusaha menciptakan paertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, *bilyet giro, wesel, promes* dan sebagainya.

**d) Menimbulkan kegairahan berusaha**

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Karena itu pulalah maka pengusaha akan selalu berhubungan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya.

**e) Stabilitas ekonomi**

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha antara lain:

- 1) Pengendalian inflasi
- 2) Peningkatan ekspor
- 3) Rehabiltasi prasarana
- 4) Pemenuh kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat

Untuk menekan arus inflasi dan berlebih-lebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank memegang peranan penting.

**f) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional**

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit.

**g) Sebagai alat hubungan ekonomi internasional**

Bank sebagai lembaga kredit/ pembiayaan tidak hanya bergerak di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Negara-negara yang kaya atau kuat ekonominya, demi persahabatan antar negara banyak memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang atau membangun. Bantuan tersebut tercermin dalam bentuk bantuan kredit dengan syarat-syarat yang ringan yaitu margin (bunga) yang relatif rendah dan jangka waktu penggunaan yang panjang.<sup>39</sup>

Dapat disimpulkan bahwa fungsi pembiayaan, adalah sebagai sebuah sistem dalam upaya untuk memperbaiki kekurangan, secara terus menerus. Sebagaimana telah diamanatkan pada dalil Al-Qur'an surat *Ar-rad* ayat 11, yang berbunyi:

لَهُ مَعْقَبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا

مَا بَأْنَفْسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ .

---

<sup>39</sup> *Idem*, Hlm 684-686

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, dimuka dan dibelakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri .dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang menolaknya dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain dia”<sup>40</sup>

Menurut An Nasafi, maksud firman Allah Ta’ala, “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri,” adalah bahwa Allah tidak merubah keadaan suatu kaum yang sebelumnya berada dalam keselamatan dan kenikmatan sampai mereka merubah keadaan diri mereka dengan banyak melakukan kemaksiatan.<sup>41</sup>

### 2.2.2 Jenis Pembiayaan

Menurut Veitzal, Jenis-jenis pembiayaan, dapat dilihat dari tujuan, jangka waktu, jaminan, orannya (yang menerima dan memberi pembiayaan), jenis usaha dan tempat kediamannya.<sup>42</sup>

Jenis pembiayaan menurut penggunaannya terbagi kedalam 2 pembiayaan, yakni pembiayaan konsumtif, dan pembiayaan produktif.


Gambar 2.1 Jenis Pembiayaan



<sup>40</sup>Hadist Digital: Referensi Pembelajaran Hadist (Fress Download Islamic Ebook & Software at <http://al-jihads.blogspot.com>, Al-Quran dan Terjemahannya, Surat 1 Ar-Ra’ad 11

<sup>41</sup>Tafsir An Nasafi

<sup>42</sup>Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin *Islamic Banking Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi Dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan Dan Ekonomi Global*, Bumi RAKSARA, Jakarta, 2010 , hlm 715



Sumber: Ramdhan Firmansyah, "Jenis Produk Pembiayaan Bank Syariah"

### 1. Pembiayaan Sektor Konsumtif

Pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif seperti rumah, kendaraan, pendidikan, kesehatan, haji, umrah dan kebutuhan konsumtif lainnya yang akan habis dan dikhususkan untuk perorangan atau kelompok perorangan (*inplant banking*).

### 2. Pembiayaan Sektor Produktif

Pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi seluruh kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.<sup>43</sup>

**Pembiayaan sektor produktif terdiri dari :**

**1) Pembiayaan Modal Kerja**

Yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan :

- a) Peningkatan produksi baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.
- b) Keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

Unsur-unsur modal kerja terdiri dari komponen alat likuid (*cash*), piutang dagang (*receivable*) dan persediaan (*inventory*) yang umumnya terdiri dari persediaan bahan baku (*raw material*), persediaan barang dalam proses (*work in process*) dan persediaan barang jadi (*finished goods*).

Pembiayaan Modal Kerja merupakan salah satu kombinasi dari pembiayaan likuiditas, pembiayaan piutang dan pembiayaan persediaan.

Contoh Pembiayaan Modal Kerja :

- 1) Pembelian bahan material bangunan seperti, semen, batu, bata pasir, kapur besi baja, cat, kayu pada perusahaan jasa konstruksi bangunan.
- 2) Pembelian bahan-bahan material pada perusahaan jasa yang bekerjanya berdasarkan kontrak.

---

<sup>43</sup> Ramdhan Firmansyah, *Produk Dan Jenis Pembiayaan Bank Syariah*, t.t.p Bandung, 2012 hlm 2

- 3) Pembelian bahan kayu, besi cat, papan reklame, pada perusahaan jasa periklanan.<sup>44</sup>

## 2) Pembiayaan Investasi

Yang dimaksud dengan pembiayaan investasi adalah penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh imbalan atau manfaat keuntungan dikemudian hari, yang mencakup hal-hal antara lain:

1. Imbalan yang diharapkan dari investasi adalah berupa keuntungan dalam bentuk finansial atau uang (*Financial Benefit*)
2. Badan usaha yang umumnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan berupa uang, sedangkan badan sosial dan badan-badan pemerintah lainnya lebih bertujuan untuk memberikan manfaat sosial (*social benefit*) dibandingkan dengan keuntungan finansialnya.
3. Badan-badan usaha yang mendapat pembiayaan investasi dari bank harus mampu memperoleh keuntungan finansial, agar dapat hidup dan berkembang serta memenuhi kewajiban kepada bank.<sup>45</sup>

## 2.3 Keputusan Kelayakan Pemberian Pembiayaan

### 2.3.1 Kelayakan Pemberian Pembiayaan

Dalam memberikan pembiayaan, tentunya harus menganalisa kelayakan dalam pemberian pembiayaannya, karena dalam hal ini akan dapat menilai seberapa besar kemampuan dan kesediaan debitur untuk mengembalikan

---

<sup>44</sup> *Ibid*, Hlm 4-5

<sup>45</sup> Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan* Edisi Ketiga, Raja Grafindo, Jakarta 2006, hlm 236-237

pembiayaan yang mereka pinjam dan membayar margin keuntungan dan bagi hasil sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan. Analisa pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi bank syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan, maka dengan berdasarkan penilaian ini, bank dapat meramalkan tinggi rendahnya risiko yang akan ditanggung.<sup>46</sup>

Dalam pemberian pembiayaan (pedoman analisa pembiayaan) membutuhkan suatu analisis terhadap usaha yang dilakukan debitur untuk menentukan suatu keputusan dalam pemberian pembiayaan, baik dengan analisa unsur-unsur pemberian pembiayaan pada aspek usaha debitur dengan analisa kualitatif dan kuantitatif<sup>47</sup>

Tahapan Dalam Analisa Pembiayaan:<sup>48</sup>

1. Identifikasi maksud dan tujuan penggunaan pembiayaan dari nasabah
2. Ketahui sumber pengembalian pembiayaan tersebut secara pasti.
3. Lakukan penilaian kelayakan pembiayaan tersebut dan tuangkan dalam proposal pembiayaan (*loan evaluation*)
4. Buatlah suatu keputusan layak/tidak (*loan descision approval*)

---

<sup>46</sup>Daud Vicary Abdullah dan Keon Chee, *Buku Pintar Keuangan syariah*, Zaman, Jakarta, 2012, hlm.83

<sup>47</sup> Ramdhan Firmansyah, *Analisa Pembiayaan 1 ( Kualitatif)*, t.t.p, Bandung, 2012 hlm 3

<sup>48</sup> *Ibid* hlm 5



5. Lakukan dokumentasi dan administrasi (*loan documentation and administratiao*)
6. Lakukan monitoring untuk memastikan pembayaran kembali ( *loan monitoring and collection*)

Proses analisa Kualitatif yaitu (Aspek syariah, Profil usaha, Hubungan perbankan, Aspek manajemen, Aspek pemasaran, Aspek pengadaan barang, Aspek teknis Dan produksi, Analisa proyeksi usaha, Aspek risiko, Aspek legalitas) sedangkan Unsur-unsur analisa pembiayaan secara kualitatif yang digunakan secara umum adalah analisis 5C, yaitu (*Character, Capital, Capacity, Collateral dan Condition*) Dalam penentuan pembiayaan murabahah pada bank syariah menggunakan konsep dasar 5C dan *Fast* (*Fathonah* (فطنة), *Amanah* (أمانة), *Shidiq* (شديق), *tabligh* adapun 5c dan *Fast* tersebut adalah.<sup>49</sup>

#### 1. *Character* (Karakter)

---

<sup>49</sup>*Idem*, hlm 6-8

Sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dipercaya.<sup>50</sup>

Unsur-unsur *Character* dalam pemberian pembiayaan yaitu:

- 1) Tanggung jawab terhadap kewajibannya (kemampuan memenuhi kewajibannya/*willingness to pay*)
- 2) Kebiasaan pribadinya (apakah suka berjudi, spekulasi, bohong, hal lain yang buruk)
- 3) Kejujuran
- 4) Bersifat terbuka atau tertutup
- 5) Tingkat religious
- 6) Jika nasabah terbukti memiliki modal atau *collateral* tetapi tidak mau menyerahkan untuk usahanya tentu hal ini dapat dijadikan salah satu kriteria penilaiannya.<sup>51</sup>

## 2. *Capital* (Modal)

Untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki debitur terhadap usaha yang akan dibiayai. Calon debitur wajib memiliki sejumlah dana guna dapat berpartisipasi dalam pembiayaan proyeknya. Penilaian terhadap permodalan sangat erat hubungannya dengan nilai modal yang dimiliki calon nasabah guna membiayai usaha yang akan dijalankan. Besarnya

---

<sup>50</sup> Kasmir. "Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Enam, Jakarta 2007 : Raja Grafindo Persada . hlm 55

<sup>51</sup> Ramdhan Firmansyah, Op,Cit hlm 9

modal calon debitur nasabah dapat diketahui dengan menganalisa laporan keuangan nasabah yang dimiliki.<sup>52</sup>

Unsur-unsur Capital dalam pemberian pembiayaan adalah:

- 1) Kemampuan sendiri perusahaan dalam memikul beban pembiayaan yang dibutuhkan.
- 2) Kemampuan menanggung resiko (*risk sharing*).
- 3) Kesungguhan debitur dalam mengelola usahanya.

### 3. *Capacity* (Kemampuan Untuk Mengembalikan Pembiayaan)

*Capacity* adalah kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya yang dapat dilihat dari pendidikannya, pengalaman dalam mengelola usaha (*business record*), sejarah perusahaan yang pernah dikelola, (pernah mengalami masa sulit atau tidak, dan bagaimana mengatasi kesulitan tersebut) *capacity* ini merupakan ukuran dari *ability to pay* atau kemampuan untuk membayar.

Unsur- unsur *capacity* dalam pemberian pembiayaan yaitu:<sup>53</sup>

- 1) *Legal Capacity* : Apakah calon debitur secara legal memiliki kapasitas sebagai peminjam?
- 2) *Managerial Capacity* : Apakah calon debitur secara manajerial memiliki kapasitas yang cukup untuk mengelola usahanya?
- 3) *Financial Capacity* : Apakah secara finansial calon debitur cukup mampu?

---

<sup>52</sup> Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 35

<sup>53</sup> Ramdhan Firmansyah, *Op, Cit* hlm 9

#### 4. *Collateral* (Jaminan)

Jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon pelanggan benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. *Collateral* diperhitungkan dipaling akhir, artinya bila masih ada suatu kesangsian dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka bisa menilai harta yang dapat dijadikan jaminan.

Unsur-unsur *collateral* dalam pemberian pembiayaan yaitu:<sup>54</sup>

1. *First Way Out* Usaha itu Sendiri
2. *Second Way Out* Agunan/ Asset lain di luar usaha

#### 5. *Condition* (Kondisi)

Adalah kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi perusahaan/usaha itu sendiri. Selain itu juga termasuk disini adalah peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang bisa datang dari pemerintah, asosiasi, kelompok, dan lain-lain.

Konsep dasar yang digunakan Bank Syariah adalah konsep 5C dan Konsep *Fast*, konsep *Fast* yakni:

#### 1. *Fathonah* (فطنة)

---

<sup>54</sup>*Ibid* hlm 10

Fathanah (فطنة) adalah cakap dan cerdas. Dalam hal ini meliputi dua

unsur yakni:

1) *Fathanah* (فطنة) dalam administrasi/ manajemen dagang, artinya hal-

hal yang berkenaan dengan aktivitas harus dicatat atau dibukukan secara rapi agar tetap dapat menjaga amanah dan sifat *shiddiq*-nya.

2) *Fathanah* (فطنة) dalam hal menangkap selera pembeli yang berkaitan

dengan barang maupun harta.<sup>55</sup>

## 2. Amanah (أمانة)

Amanah (أمانة) berarti tidak mengurangi apa-apa yang tidak boleh dikurangi dan sebaliknya tidak boleh ditambah, dalam ini termasuk juga menambah harga jual yang telah ditentukan atas pengetahuan pemilik barang. Sifat amanah (أمانة) yang ada pada nasabah akan memberikan

dampak positif bagi diri pelaku dan usaha yang dijalannya, sehingga

---

<sup>55</sup> Bayu Ari Wiboeo, "Karakter Pengusaha Sukses"  
<http://bersamabayu.blogspot.com/2012/01/karakter-pengusaha.html>.

usahanya akan semakin berkembang dan bank yang akan memberikan pembiayaan merasa yakin untuk memberikan pembiayaan.<sup>56</sup>

### 3. *Shiddiq* ( صدق )

Benar dalam perkataan dan benar pula dalam perbuatan pebisnis dilarang melakukan hal yang tidak baik .apabila *shiddiq* ( صدق ) dilakukan oleh pelaku bisnis maka praktek bisnis jahiliyah tidak terjadi perbuatan penipuan dan sebagainya akan terhapus.<sup>57</sup>

### 4. *Tabligh* ( تبليغ )

*Tabligh* ( تبليغ ) yakni komunikatif dan *argumentative*.orang yang memiliki sifat *tabligh* ( تبليغ ) akan menyampaikan sesuatu dengan benar (berbobot) dan dengan tutur kata yang tepat.<sup>58</sup>

Dari analisa *character Fast* tersebut dapat disimpulkan bahwa analisa fast tersebut merupakan sifat-sifat dari Nabi, sebagaimana telah diamanatkan pada Dalil Al-Qur'an surat *Al-Ahzab* Ayat 21 yang berbunyi:

<sup>56</sup> Edris Muzammil. " Penerapan Sifat-Sifat Nabi Dalam Perbankan Syariah" yang dikutip oleh Chikita Syaralane Putri 17 Juni 2014.

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm 27

<sup>58</sup> *Idem*, hlm 27

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ

كَثِيرًا

“*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu ( Yaitu) bagi orang yang memngharap (rahmat) allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah*”

Analisa pembiayaan kuantitatif yang dilakukan oleh bank syariah adalah sebagai berikut:

### **1. Analisa Laporan Keuangan**

Menganalisa *performance* keuangan nasabah minimal 2 tahun terakhir.

Yang menjadi objek analisa adalah neraca dan laporan laba rugi nasabah menggunakan berbagai metode analisa.

Tujuan dari analisa laporan keuangan ini adalah dapat mencerminkan kondisi secara riil usaha nasabah bank dari sisi keuangannya sehingga akan diketahui perkembangan keuangan usaha sebelum mendapatkan pembiayaan atau penambahan pembiayaan dari bank syariah.<sup>59</sup>

Analisis rasio adalah salah satu alat analisa laporan keuangan yang dipergunakan dalam mengadakan interpretasi dan analisa laporan keuangan suatu perusahaan dengan mengukur keadaan keuangan perusahaan, sehingga

<sup>59</sup> Ramdhan Firmansyah, *Analisis Pembiayaan Kuantitatif*, p.p.t, Bandung 2012 hlm 2

dapat diketahui kelemahan yang dihadapi atau kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan yang di analisis.<sup>60</sup>

#### 1) Analisis Rasio *Profitabilitas*

Rasio *profitabilitas* adalah rasio yang menunjukkan efektifitas menciptakan laba.<sup>61</sup> Rasio rentabilitas disebut juga sebagai rasio profitabilitas yang menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya. Laba pada dasarnya menunjukkan seberapa baik perusahaan dalam membuat keputusan investasi dan pembiayaan.<sup>62</sup>

Dapat disimpulkan bahwa rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh suatu laba.

Alat analisis rasio profitabilitas pada bank syariah merupakan alat ukur untuk menganalisis suatu tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai.

Rasio profitabilitas diklasifikasikan menjadi beberapa bagian yaitu:

#### 1) *Gross Profit Margin*

---

<sup>60</sup> Arif Rahman Hakim, "Analisa Laporan Keuangan Dan Peningkatan Profitabilitas Pada AJB Bumiputra Bandung"

<sup>61</sup> Martono dan Hartijo, *Manajemen Keuangan Dan Perusahaan*, Ekonosia, Yogyakarta, 2005. Hlm 86

<sup>62</sup> Sofyan Syafri Harahap, *Analisis Krisis Atas Laporan Keuangan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006 hlm 304



*Gross Profit Margin* adalah perbandingan penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan dengan penjualan bersih atau rasio antara laba kotor dengan penjualan<sup>63</sup>

$$\text{Rumus Profit Margin} = \frac{\text{Gross Profit}}{\text{Sales}} \times 100\%$$

2) *Nett Profit Margin* (NPM)

*Net Profit Margin* (NPM) atau margin laba bersih merupakan keuntungan penjualan setelah menghitung seluruh biaya dan pajak penghasilan, margin ini menunjukkan perbandingan laba bersih setelah pajak (EAT) dengan penjualan.<sup>64</sup>

Laba bersih dibagi dengan penjualan bersih. Rasio ini menggambarkan besarnya laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan pada setiap penjualan yang dilakukan<sup>65</sup>

$$\text{Rumus Net Profit Margin} = \frac{\text{Net Profit After Tax}}{\text{Net Sales}} \times 100\%$$

3) *Return On Investment* (ROI)

*Return On Investment* merupakan kemampuan yang digunakan untuk menutup investasi yang dikeluarkan. Laba yang digunakan untuk mengukur rasio ini adalah laba bersih setelah pajak dengan total aktiva.<sup>66</sup>

<sup>63</sup> Martono Dan Hartijo, *Op,Cit* hlm-59-60

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm 59

<sup>65</sup> Darsono Dan Ashari, *Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan*, ANDI, Yogyakarta, 2004 hlm.56

$$\text{Rumus Return On Investmen (ROI)} = \frac{\text{Net Profit After Tax}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

#### 4) Return On Equity (ROE)

*Return On Equity* Merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri.<sup>67</sup>

$$\text{Rumus Return On Equity} = \frac{\text{Net Profit After Tax}}{\text{Equity}} \times 100\%$$

## 2. Analisa Kebutuhan Dana (Masalah Yang Dihadapi)

Menganalisa kebutuhan dana dari nasabah sehingga pembiayaan dapat diberikan dengan tepat.

Kebutuhan pembiayaan dapat dihitung dengan cara:<sup>68</sup>

1. Penghitungan Kebutuhan Modal kerja, bisa menggunakan metode *quick & dirty approach, sustainable growth rate models, cashflow analisis.*
2. Penghitungan kebutuhan investasi dengan menggunakan prinsip: kebutuhan pembiayaan = Total Kebutuhan Investasi dikurangi porsi Modal Sendiri. Selanjutnya tata cara pencairan & pengembalian pembiayaan menggunakan *cash flow analisis.*

### 1) Penilaian Kelayakan Investasi

---

<sup>66</sup> Sutrisno, *Manajemen Keuangan, Teori, Konsep Dan Aplikasi*, ELPNISIA, Yogyakarta, 2007 hlm 223

<sup>67</sup> Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, Kencana, Bogor hlm 203

<sup>68</sup> Ramdhan Firmansyah, *Op,Cit*, Hlm 5

1. Menggunakan Alat *Non Discounting Method* seperti *Pay Back Period*, *Accounting Rate of Return (ARR)*
2. Menggunakan Alat *Discounting Method* seperti *Net Present Value (NPV)*, *Internal Rate of Return (IRR)*<sup>69</sup>

### 3. Analisa Sumber Pengembalian

Menganalisa sumber pengembalian dari nasabah apabila pembiayaan diberikan dari bank syariah kepada nasabah. Sumber pengembalian pembiayaan terdiri dari:

- 1) Modal kerja → Konversi piutang, persediaan menjadi kas
- 2) Investasi ~~Laba~~
- 3) Pengembalian pembiayaan berasal dari hutang lain (*replacement debt with other debt*)
- 4) Penjualan aktiva tetap menjadi kas (*conversion fixed asset to cash*)
- 5) Penjualan saham perusahaan (*sale of equity*)

Analisa sumber pengembalian terdiri dari:

- 1) *Analisa Repayment Capacity (RPC)*

Analisa yang memperhitungkan kemampuan nasabah untuk membayar angsuran kewajiban pembiayaannya kepada Bank Syariah yang dihitung dari prosentase laba bersih bulanannya untuk segmentasi usaha produktif atau kecukupan pemotongan *Take Home Pay (THP)* bagi segmentasi Konsumtif.

Misalnya RPC maksimal dari angsuran pembiayaan adalah 40 % dari laba bersih bulanan atau 35% dari THP.

---

<sup>69</sup> *Idem*, Hlm 6

## 2) *Analisa Proyeksi Cash Flow*

- 1) Proyeksi *cash flow* dibuat untuk mengetahui kemampuan membayar kembali pembiayaan sekaligus dapat di analisa kelayakannya bagi bank.
- 2) Proyeksi neraca laba rugi, dapat di gunakan untuk mengetahui kondisi rasio-rasio financial, terminal *liquidation value* (TLV) dari usaha nasabah setelah diasumsikan diberikan pembiayaan dari bank.

## 3) *Analisa Break Even*

Suatu keadaan dimana dalam operasi perusahaan, perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita rugi (pendapatan = Biaya)

Kegunaan:

- a) Mengetahui perusahaan pada posisi *Break Even*
- b) Mengetahui Kondisi perusahaan pada berbagai tingkat volume penjualan
- c) Serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba pada tingkat volume penjualan tersebut.
- d) Untuk pengambilan keputusan penambahan/penggantian aktiva tetap dan pengaruhnya terhadap tingkat penjualan.

## 4. *Analisa Account Profitability Ratio (APR)*

Analisa yang memperhitungkan kelayakan pembiayaan bank syariah kepada nasabahnya yang dihubungkan dengan besarnya biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank dan juga seluruh pendapatan yang didapat oleh bank

dari pembiayaan dan pendanaan (Tabungan, Giro atau Deposito) yang didapat dari nasabahnya tersebut sehingga dapat memungkinkan nasabah mendapatkan penawaran harapan keuntungan yang kecil.

### 2.3.2 Memahami Karakteristik Kebutuhan Nasabah

Teknik dalam menganalisa karakteristik kebutuhan nasabah yang perlu dilakukan sebelum pemberian pembiayaan terdapat 2 hal yakni:<sup>70</sup>

#### 1. Objek

Apabila objek pembiayaan yang dibutuhkan nasabah adalah berupa barang, harus dilihat dari segi apakah barang tersebut *ready stock* atau *good in process*. Jika barang tersebut *ready stock*, maka pembiayaan yang layak untuk diberikan kepada nasabah adalah pembiayaan murabahah. Namun jika barang tersebut berupa *good in process* harus dilihat dari sisi apakah waktu yang diperlukan dalam proses barang tersebut pendek atau panjang. Dari sisi lain, apabila objek yang dibutuhkan oleh nasabah bukan barang, melainkan jasa maka pembiayaan yang harus diberikan kepada nasabah adalah pembiayaan ijarah.

#### 2. Kegunaan

Hal kedua yang harus dilihat untuk memahami karakteristik kebutuhan nasabah adalah dalam sisi kegunaan barang atau jasa yang dibutuhkan. Dalam hal ini yang utama dicermati adalah apakah barang atau jasa yang

---

<sup>70</sup> Adiwarman A karim “ Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan” Cetakan ketiga, Jakarta: Raja Grafindo 2006 hlm 83-84

diutuhkan nasabah akan digunakan untuk kegiatan produktif atau konsumtif.

### 3. Kegunaan Kebutuhan Modal Kerja

Jika kegunaan barang atau jasa tersebut digunakan untuk modal kerja, maka harus dilihat apakah nasabah telah mempunyai kontrak dengan pihak ketiga atau tidak. Jika nasabah mempunyai kontrak, yang harus ditelaah adalah apakah pembiayaan tersebut digunakan untuk pekerjaan konstruksi, pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank syariah adalah istishna, namun jika untuk pengadaan barang, pembiayaan yang dapat diberikan bank adalah pembiayaan mudharabah.<sup>71</sup>

#### 2.4 Dasar Hukum Murabahah (مرابحة)

1) Al-Qur'an an-Nisa Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang*

---

<sup>71</sup> Ibid, hlm 85

*berlaku dengan sukarela di antaramu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”<sup>72</sup>*

Imam Syafii Menyimpulkan, Ayat diatas menerangkan bahwa dalil diatas yang mengatakan tidak sah jual beli itu kecuali dengan serah terima secara *lafzi* (لفظي) Qabul Karena hal ini merupakan bukti yang menunjukkan adanya suka sama suka sesuai dengan makna *Nas* (ناس) Ayat. Lain halnya dengan jual beli secara mut'ah, hal ini tidak menunjukkan adanya saling suka sama suka, adanya shigat ijab qabul itu merupakan suatu keharusan dalam jual beli.<sup>73</sup>

## 2.5 Syarat Dan Rukun Murabahah (مرابحة)

Adapun Syarat Murabahah (مرابحة) sebagai berikut:

1. Pihak yang berakad, yaitu , *Ba'I* (بائعي) dan *Musyitari* (مستيطري) harus cakap hukum atau balik (dewasa), dan mereka saling meridhai (rela)
2. Khusus untuk Mabi: persyaratannya adalah harus jelas dari segi sifat, jumlah, jenis yang akan di transaksiakan dan juga tidak termasuk kedalam kategosi barang haram.

<sup>72</sup>Hadist Digital: Referensi Pembelajaran Hadist (Fress Download Islamic Ebook & Software at <http://al-jihads.blogspot.com>, Al-Quran dan Terjemahannya, Surat An-Nisa Ayat 29

<sup>73</sup>Tafsir Imam Syafii.

3. Harga dan keuntungan harus disebutkan begitu pula dengan sistem pembayarannya, semua ini dinyatakan didepan sebelum akad resmi (ijab-qabul) dinyatakan tertulis.

Rukun Murabahah :

1. Orang yang Menjual *Ba'I* (بائعي)
2. Orang yang membeli *Musyteri* (مشتري)
3. *Sighat* (صيغة)
4. Barang Atau sesuatu yang diakadkan.

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk menggali informasi tentang ruang penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Dengan penelusuran penelitian ini akan dapat di pastikan sisi ruang yang akan diteliti dapat diteliti dalam ruangan ini. Penelitian terdahulu yang berhasil dipilih untuk dikedepanka dapat dilihat pada Tabel 2.1



Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Judul Penelitian	Hasil	Persamaan & Perbedaan
1	<p><b>Peneliti:</b> Allan Nuari Hyang Kisartha</p> <p><b>Judul Penelitian:</b> Analisis Kelayakan Kredit sebagai dasar pengambilan keputusan pemberian kredit pada PT Bank Jatim cabang Mojokerto. (Tahun 2009)</p>	<p>Hasil peneitian adalah, teknik analisis kelayakan kredit yang diterapkan PT. Bank Jatim Cabang Mojokerto sudah cukup efektif karena dalam menganalisis kelayakan kredit perusahaan dilihat dari aspek finansial dan non finansial serta telah memenuhi azas-azas 5C (character, capacity, capital, collateral, condition of economy) dan pedoman serta prosedur yang ditetapkan tidak menyulitkan dan membebani calon debitur.</p>	<p><b>Persamaan:</b> Penelitian terdahulu dengan sekarang, sama-sama menganalisis kelayakan keputusan pemberian pembiayaan.</p> <p><b>Perbedaan:</b> Penelitian terdahulu dengan sekarang memiliki perbedaan pada jenis pembiayaan dengan satu indikator pembiayaan saja.</p>
2	<p><b>Peneliti:</b> Vivi Khristianita</p> <p><b>Judul Penelitian:</b> Analisis Kelayakan Pembiayaan Musyarakah Pada Baitul Maal Wattamwil (BMT) Sarana Wiraswasta Muslim (Tahun 2006)</p>	<p>Hasil penelitian adalah, bahwa dalam melakukan penilaian kelayakan terhadap pembiayaan musyarakah yang diajukan oleh nasabah, BMT wiraswasta muslim melakukan prinsip yang biasa dilakukan oleh perbankan dengan prinsip 5C.</p>	<p><b>Persamaan:</b> Persamaan penelitian terdahulu dengan sekarang, sama-sama menganalisis kelayakan pembiayaan.</p> <p><b>Perbedaan:</b> Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, jenis pembiayaan musyarakah dengan pembiayaan mudharabah.</p>
3	<p><b>Peneliti:</b> Wawan Priambudi</p> <p><b>Judul Penelitian:</b> Analisis Kelayakan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Salatiga (Tahun 2014)</p>	<p>Hasil Penelitian adalah, bahwa dalam analisis kelayakan pembiayaan yang diterapkan pada Syariah Mandiri cabang salatiga sebagian besar sudah sesuai dengan teori, tetapi perlu lebih rinci menggunakan teori tersebut kedalam praktik.dalam penilaian kelayakan pembiayaan bank syariah mandiri menggunakan aspek 7A, yang belum dilakukan yaitu teori 5C.</p>	<p><b>Persamaan:</b> Persamaan penelitian terdahulu dengan sekarang, sama-sama menganalisis kelayakan pembiayaan</p> <p><b>Perbedaan:</b> Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang yakni berbeda indikator jenis pembiayaan yang diteliti.</p>

4	<p><b>Peneliti:</b> Chikita Syaraleni Putri</p> <p><b>Judul Penelitian:</b> Pengaruh Penentuan Kelayakan Pemberian Pembiayaan untuk Usaha Kecil (MIKRO) dalam bisnis RILL terhadap tingkat Profitabilitas ROI Dengan menggunakan metoda IDIR (Instalment Disposable Income Ratio) Pada Bank BRI Syariah. ( Tahun 2014)</p>	<p>Hasil penelitian adalah, metoda perhitungan IDIR terletak pada Analisis kelayakan Capacity, tingkat profitabilitas ROI bank dinilai baik, karena tiap tahun mengalami kenaikan. Kelayakan pemberian pembiayaan untuk usaha kecil (MIKRO) dalam bisnis RILL dengan metode IDIR berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas ROI.</p>	<p><b>Persamaan:</b> Penelitian terdahulu dengan sekarang, sama-sama menganalisis kelayakan pemberian pembiayaan.</p> <p><b>Perbedaan:</b> Penelitian terdahulu dengan sekarang memiliki perbedaan, jika penelitian terdahulu hanya menganalisis salah satu aspek analisa yakni <i>Capacity</i>, dan melihat Profitabilitas terhadap ROI Bank serta hanya menganalisa salah satu jenis usaha pembiayaan saja dengan satu metode. Penelitian sekarang menganalisa seluruh aspek analisa kelayakan dengan membandingkan keputusan pemberian pembiayaan dari 3 Jenis Usaha Nasabah yang berbeda.</p>
5	<p><b>Peneliti:</b> Eva Latifah</p> <p><b>Judul Penelitian:</b> Analisis Kelayakan Pembiayaan Pengembangan Usaha Mebel Kayu Pada Bank Syariah. (Studi kasus pada PT. "X" Bekasi) (Tahun 2014)</p>	<p>Hasil Penelitian adalah, risiko-risiko yang diperkirakan akan mempengaruhi manajemen dan bisnis industry mebel kayu, adalah risiko pengadaan bahan baku, fluktuasi harga bahan baku. Berdasarkan analisis kelayakan yang dilakukan maka pembiayaan usaha mebel kayu masih layak diberikan pembiayaan dengan beberapa aspek saja.</p>	<p><b>Persamaan:</b> Persamaan penelitian terdahulu dengan sekarang, sama-sama menganalisis kelayakan pembiayaan.</p> <p><b>Perbedaan:</b> Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang, menganalisa pemberian pembiayaan dalam mengembangkan usaha mebel kayu. Dengan modal kerja.</p>